

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi berasal dari Bahasa Inggris, *Prostitution* yang artinya pelacuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Prostitusi memiliki arti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹ Kata lain dari prostitusi yakni pelacuran, yang mana memiliki arti dan sudut pandang yang sama.

Di Indonesia, prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum dan kemanusiaan. Bahkan prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Prostitusi juga merupakan suatu bentuk permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, adanya prostitusi merupakan bentuk tindakan yang instan dalam mencari pencaharian hidup untuk keberlangsungan perekonomian bagi pekerja seks, dan keuntungan bagi mucikari itu sendiri.

Faktor yang melatarbelakangi prostitusi di antaranya yaitu faktor ekonomi dimana sulitnya mencari pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga tuntutan bertahan hidup mengharuskan seseorang melakukan pekerjaan yang tidak layak bahkan pekerjaan yang melanggar hukum itu sendiri. Selanjutnya faktor pendidikan rendah yang mana dari zaman ke zaman pendidikan menjadi nilai ukur seseorang layak mendapatkan pekerjaan, sehingga bagi orang yang berpendidikan rendah sangat minim dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan hal ini pun menjadi salah satu pendorong seseorang dalam melakukan pekerjaan yang tidak baik.

Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, seseorang dapat terbentuk kepribadian yang baik atau pun buruk lingkunganlah yang menjadi faktor utama karena tidak

¹ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online], [Diakses 04 Juli 2022] <https://kbbi.web.id/prostitusi.html>

sedikit seseorang yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik sehingga terbentuklah kepribadian yang tidak baik pula, begitupun apabila lingkungan yang baik akan menjadikan karakter seseorang yang baik pula. Dari faktor-faktor di atas, faktor religius individu pun menentukan karakter seseorang dalam berinteraksi atau pun tingkah lakunya, sehingga banyaknya kerusakan moral dikarenakan rendahnya tingkat religius yang membuat seseorang tidak menyadari keterikatannya kepada Tuhan dan selanjutnya yaitu faktor kesadaran sendiri. Kesadaran diri sendiri sangatlah berpengaruh penting terhadap kehidupan manusia itu sendiri apabila seseorang memahami tingkat kesadaran atas baik buruknya sesuatu maka sedikit orang yang melakukan suatu hal yang dilarang baik oleh agama, adat budaya, dan negara.

Peraturan di negara prostitusi tidak dijelaskan secara kompleks. Akan tetapi, di dalam KUHP pasal yang mengatur prostitusi ada pada Buku Kedua tentang Kejahatan pada BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal yang mengatur tindak pidana prostitusi yaitu pada pasal 296 sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”*.²

Perzinahan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama', kecuali perbedaan hukumnya menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, (Jakarta: 2011), hlm. 108-109

pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.³

Pelacuran di dalam Islam adalah salah satu bentuk dari perbuatan *zina*, dalam Bahasa Arab adalah *bai` al-irdhi* yang artinya menjual kehormatan.⁴ Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram di sini adalah tidak boleh melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam, dan sekiranya tetap dilakukan maka ia akan mendapatkan sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti. Seperti halnya prostitusi baik di dunia nyata maupun *online*, kekerasan fisik seperti pembunuhan, pengedaran narkoba, dan lain-lain. Kerusakan yang dilakukan manusia tidak saja pada alam melainkan pada kehidupan sosial yang ada, hal ini berlaku di setiap negara di seluruh penjuru dunia. Kemaksiatan yang ada menimbulkan aktivitas kemungkaran serta kemerosotan nilai moral bagi manusia yang seharusnya menjadi makhluk mulia di bumi dengan segala keistimewahan yang diberikan Tuhan, akan tetapi hal ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami ketidak stabilan, dan juga kesadaran pribadi manusia yang kurang terhadap pemberantasan kemungkaran yang ada di bumi. Sehingga hanya berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.⁶

Prostitusi bukanlah hal baru yang menjadi perbincangan disetiap kalangan masyarakat, prostitusi menjadi wadah bagi setiap orang yang menginginkan pekerjaan yang mudah dengan penghasilan yang banyak tanpa harus bekerja keras. Pekerja prostitusi lebih dominan dari kalangan perempuan, baik yang dibawah

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Bandung;Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

⁴ Poerdarmita, W.J.S: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, (Jakarta: 1984), hlm.192

⁵ Dian Adriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XII. No.3 November 2011, hlm. 12

⁶ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Pezinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 2007, journal handout hukum pidana fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta hlm. 49

umur atau pun yang sudah mencapai batas umur yang diperbolehkan menikah (umur yang sudah matang menikah). Tetapi pekerja seks laki-laki pun ada namun jumlahnya tidak lebih banyak dari perempuan.

Dunia malam tidak dapat dipisahkan dari prostitusi, karena prostitusi lebih sering terjadi atau beroperasi aktif pada saat malam hari dengan berbagai macam alasan didalamnya. Perempuan yang bekerja di tempat prostitusi disebut sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Prostitusi tidak hanya ada pada zaman era modern saja, akan tetapi sejak dahulu pun tempat yang menjual belikan jasa seseorang sebagai pemuas nafsu belaka sudah ada dari zaman dahulu kala. Seperti halnya dalam sebuah kerajaan dimana sang raja memiliki pelayan pribadi yang melayani raja dengan begitu patuh tanpa adanya penolakan sedikit pun atas perintahnya walau perintah tersebut bersifat negatif. Tidak hanya pada masa kerajaan saja, sebagaimana yang diketahui pada zaman dulu di negara Arab atau Negara bagian timur terkenal sekali dengan kata “perbudakan” bahkan di negara Arab ada pasar yang mana di dalamnya memperjual belikan manusia. Budak bebas diperlakukan apa saja oleh tuannya, karena hak budak adalah hak tuannya.

Prostitusi tidak hanya pekerja yang menjadi objek prostitusi tersebut, akan tetapi masih banyak oknum-oknum lain yang berperan penting dalam kelangsungan prostitusi tersebut. Seperti, mucikari (orang yang berperan sebagai pengasuh atau pemilik pekerja seks komersial), bahkan ada pula oknum yang berperan sebagai keamanan bagi berjalannya prostitusi tersebut. Adanya prostitusi tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua faktor saja, akan tetapi banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab adanya prostitusi tersebut. Seperti faktor ekonomi, yang mana seseorang sulit dalam mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan lapangan kerja sehingga menjadi dampak besar bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Faktor lingkungan pun dapat menjadi alasan bagi seseorang masuk dalam dunia prostitusi, seperti halnya salah memilih teman dan akhirnya terjerumus. Faktor rohani (agama) pun tidak dapat di pungkiri bagi seseorang terjerumus didalamnya, karena dengan keimanan yang rendah seseorang lebih mudah terjerumus kedalam perbuatan keji dan munkar. Faktor pendidikan pun menjadi

salah satu hal yang melatarbelakangi adanya prostitusi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak bila riwayat pendidikannya rendah. Faktor diri sendiri pun dapat menjadi acuan yang mana sebagian orang tidak mampu mengontrol atau mengarahkan diri dari kerasnya kehidupan. Sehingga tidak sedikitnya manusia yang mengambil jalan pintas untuk mencari uang sekali pun hal yang dilakukan dilarang demi kepuasan diri semata.

Tindak pidana *zina* dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana *zina* dalam konvensional akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu membuat jera bagi pelaku. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan (di luar dari pernikahan yang sah) sebagai *zina*, dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah (*zina mukhshon*) maupun yang belum menikah (*zina ghairu mukhshon*). Sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai *zina*, tindak pidana *zina* dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri. Seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang bersuami atau beristri, perbuatan demikian yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak dianggap *zina*, tetapi bersetubuh yang merusak kehormatan.⁷

Hukum *zina* di dalam hukum Islam dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. Maka dari itu jelas bahwa Islam menganggap pelacuran sebagai *zina*, yang dalam proses terjadinya terdapat unsur-unsur *zina*, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. *Zina* yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari pelakunya tersebut merupakan bentuk dari prostitusi, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.⁸

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah SWT memberikan penjelasan dalam al-Qur`an surat al-Isra (17): 32 sebagai berikut:

⁷ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT Kharisma Ilmu, Bogor: 2008), hlm. 151

⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Yayasan Juhaya Setyapradja, Bandung: 2014), hlm. 108

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan Suatu jalan yang buruk”.⁹

Ayat lain yang menunjukan larangan melakukan prostitusi adalah Firman Allah SWT dalam surat al- Nur (24): 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”¹⁰

Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan *Jarimah Ta`zir* berupa kurungan dan atau denda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalahnya bahwa tindak pidana prostitusi di Indonesia menurut pasal 298 dikenakan hukuman pidana penjara satu tahun empat bulan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku prostitusi adalah di hukum rajam sedangkan untuk mucikarinya di hukumi *ta`zir* mengenai tindak pidana prostitusi dalam Hukum Pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil beberapa pertanyaan masalah mengenai hukuman untuk pelaku tindak pidana prostitusi karena dalam Hukum Pidana Islam

⁹ M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*. (Jakarta: PT Citra Mulia Agung. 2017), hlm.32

¹⁰ M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*,..., hlm. 76

dan hukum positif di Indonesia berbeda, maka peneliti dapat menemukan pokok pertanyaan masalah agar menjadi titik fokus dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sanksi Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP?
3. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Pelaku Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sanksi Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP
3. Untuk mengetahui Upaya Hukum Bagi Pelaku Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini yang diharapkan adalah dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberikan manfaat bagi semua orang khususnya bagi para akademis yang ingin mengetahui Penerapan Hukum Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi penulis, bagi lembaga perguruan tinggi, bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dan pihak lain.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai adanya gambaran mengenai judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai judul yang bersifat operasional dalam penelitian ini agar lebih mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya mengenai judul penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang luas dari judul skripsi **“Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam”**, maka akan dijelaskan sub-sub bagian dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam hukum Islam, hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana (orang yang melakukan *criminal*), maka diatur dalam hukum *jinayah* / hukum pidana Islam. Dalam ketentuannya perbuatan yang dikenakan sanksi berupa hukuman pidana yakni bagi seorang muslim yang *baligh* dan berakal.

Hukum Islam dalam prakteknya atas ketentuan mendasar yang berlandaskan al-Qur'an dan al-sunnah, didalam tindak pidana atau disebut juga *jarimah*, yakni diatur dalam *fiqh Jinayah*, yang mana sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara Bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan yang satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Maka dari keterangan di atas bahwa *had* adalah hukuman yang mutlak yang sudah dia atur oleh Allah SWT dan tidak dapat dirubah dalam situasi apapun dan dengan siapapun. Bentuk *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a. *Jarimah Zina*
- b. *Jarimah Qadzaf*
- c. *Jarimah Sariqah*
- d. *Jarimah Khamar*
- e. *Jarimah Hirabah*
- f. *Jarimah Al-Baghyu*/Pemberontakan
- g. *Jarimah Riddah*/Murtad

2. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan acamannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai sanksi bagi pelaku perbuatan pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, *ta'zir* juga merupakan bentuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan *syara'* dan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula dikenakan *kifarat*. Contoh perbuatannya adalah memanipulasi harta anak yatim, sumpah palsu, dll, pada *jarimah ta'zir*. al-Qur'an dan hadis tidak menerapkan bentuk *jarimah* dan hukumannya secara terperinci, Diantara jenis perbuatan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yakni yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perorangan atau hamba, yakni sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi manusia. *Jarimah* ini juga berkaitan dengan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* semacam ini di antaranya *jarimah zina*, menuduh *zina*, dan penghinaan. Di antara kasus *perzinaan* yang diancam dengan *ta'zir* adalah *perzinaan* yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukum *had*, atau terhadap *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat.

Demikian pula kasus percobaan *zina* dan perbuatan-perbuatan *prazina*, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya. Penuduhan *zina* yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan *muhshan*. Tuduhan-tuduhan selain tuduhan *zina* digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zir*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya.

Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan sebagainya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilaarang oleh Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hujurat(49) ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹¹

Ayat selanjutnya yang menunjukkan larangan melakukan prostitusi adalah Firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat (49) ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”¹²

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.¹³

Dari pembagian *jarimah ta'zir* di atas maka muncullah suatu hukuman yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kemungkaran yang ditinjau dari *jarimah ta'zir*, macam-macam hukuman *ta'zir* diantaranya yaitu:

¹¹ M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*, ..., hlm.88

¹² M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*, ..., hlm.88

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Raja Grafindo Persaba, Jakarta: 1996), hlm. 157-159

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

a. Hukuman mati

Berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan yang telah dilarang dan ditetapkan oleh *syara'* hukuman yang ditetapkan yakni berupa *qishas*, seperti membunuh dengan sengaja, *zina mukhshon*, dan pemberontakan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh *syara'* dalam *jarimah hudud*.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman yang mana jenis hukumannya berupa *jilid* atau dera yakni dicambuknya seseorang atas perbuatannya yang merusak diri dan orang lain dan lingkungan, alat yang digunakan dalam penjilidan atau dera yakni cambuk dengan ukuran yang sedang atau pun tongkat. Seperti contoh, perbuatan *zina ghairu mukhshon*.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a. Hukuman penjara, Hukum penjara dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, yakni:

b. Hukum penjara terbatas

Hukuman penjara yang waktunya dibatasi secara tegas, hukuman ini berlaku bagi *jarimah* penghinaan, penjual *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan.

c. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas, tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus menerus sampai dihukum mati atau bertaubat. Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang berbahaya bagi orang lain.

3. Hukuman yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zir* berupa harta yakni menahan harta terhukum atau pelaku selama waktu tertentu, bukan dengan maksud merampas atau menghancurkannya. Hukuman yang berlaku atau yang ditetapkan bagi pelaku yaitu menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya. Hal ini tidak luput dari aturan yang dibuat demi kemaslahatan bersama, tanpa ada unsur menguntungkan sebagian pihak.

4. Hukuman *ta'zir* lainnya berupa:

- a. Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang
- b. Dicela
- c. Pengucilan
- d. Nasihat
- e. Pemecatan dari jabatan
- f. Diumumkan kejahatannya.¹⁴

Sedangkan dalam al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁵

Ditentukan larangan perdagangan manusia untuk dilacurkan atau perdagangan pelacuran dalam surat al-Nur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

¹⁴ Yamani, Zaki, *Al-Syaria'ah al-khalidah wa musykilah al-Ashr*, Alih Bahasa: Mahyuddin syaf, (Alma'arif, Bandung: 1974), hlm.65

¹⁵ M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*,...,hlm.43

Artinya: “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. ”¹⁶

Dalam kandungan ayat di atas ditetapkannya hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi pezina yang terbukti berbuat zina.

Menurut hukum Islam, pelacuran merupakan suatu perbuatan *zina* maka jika terbukti, dikenakan hukuman atau *had zina*. Dari penjelasan di atas bahwanya setiap perbuatan yang melanggar hukum yang mana perbuatan itu baik sudah ditetapkan oleh *syara'* atau pun yang tidak tertulis dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis perbuatan tersebut, akan tetapi agama Islam sangatlah jelas dalam menjaga kemaslahatan diri sendiri orang lain, atau pun lingkungan sekitar. Sehingga adanya hukuman atau sanksi yang berlaku bagi setiap pelaku kejahatan itu merupakan bentuk kepedulian dan kesadaran bagi si pelaku atau pun orang lain, agar jera dalam melakukan kejahatan dan kemungkaran serta menjadi contoh agar setiap manusia tidak melakukan keburukan, melainkan tugas awal manusia diciptakan yaitu untuk ta'at kepada sang Pencipta-Nya dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan di atas, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian, dalam melakukan penyelesaian tersebut maka diperlukan adanya langkah-langkah yang sistematis, oleh karena itu sangat penting menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data

¹⁶ M.Ihsan. *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*,..., hlm.43

yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu suatu data yang berberupa kalimat atau kata-kata. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data tentang tinjauan peraturan-peraturan, teori-teori tentang masalah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini, semuanya berupa data tertulis, karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber-sumber data tersebut ialah:

a. Sumber data primer

Data primer yang akan digunakan adalah melalui al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, buku hukum pidana Islam, hingga jurnal hukum pidana Islam. Karena hal tersebut sejalan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan sehingga bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian dapat diambil dari sumber-sumber tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dapat berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada baik berupa bahan hukum antara lain, bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu peneliti dalam menganalisis bahan hukum primer seperti *literature*, buku atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, pustaka setia, (Bandung: 2009), hlm. 111

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan:

1. Penulis mengumpulkan pemahaman dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan/data yang dibutuhkan dalam literatur atau buku yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.
2. Studi dokumen, mendokumentasikan data yang telah dicari setelah itu studi pustaka.
3. Kemudian ke tahap studi kepustakaan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

1. Setelah data terkumpul maka yang dilakukan adalah data dipilih dipilih data tersebut.
2. Setelah terkumpul dipilih dipilih kemudian data-data di hubungkan.
3. Kemudian setelah itu diolah terlebih dahulu data-data tersebut.
4. Setelah diolah maka data-data tersebut dianalisa dengan analisis.
5. Setelah itu ditarik kesimpulan dari data yang sudah di analisa dalam hal prostitusi.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan kajian terlebih dahulu sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

1. Mia Malia melakukan penelitian di tahun 2018 dengan judul Prostitusi dan *perzinaan* dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Di penelitiannya menyebutkan bahwa dalam hukum Islam prostitusi tidaklah diatur dengan jelas mengenai pembahasannya. Akan tetapi, prostitusi yaitu perilaku seseorang yang menjual kehormatan dengan suatu imbalan dan hukumnya sama dengan *perzinaan*.

2. John Kenedi melakukan penelitian di tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Prostitusi dalam perspektif hak asasi manusia dan Islam (studi kasus praktek prostitusi di kota Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Prostitusi yang ada di dunia merupakan suatu minoritas yang pada hakikatnya tidak dapat ditoleransi sebagaimana toleransi bagi minoritas terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu, berbeda dengan pandangan Islam bahwa prostitusi merupakan bentuk suatu Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang semestinya.
3. Muhammad fathurahman pontoh (2017) Meneliti tentang “Tinjauan yuridis terhadap kejahatan prostitusi dalam perspektif hukum Islam *Variable independent* yaitu tinjauan yuridis, *variable dependent* yaitu kejahatan prostitusi dalam perspektif hukum Islam”. Metode penelitian yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative* dengan metode kualitatif. Faktor-faktor penyebab kejahatan prostitusi meliputi faktor intrinsik (keturunan) dan faktor ekstrinsik (rusaknya psikis dan fisik oleh faktor lingkungan), kejahatan prostitusi dalam perspektif hukum Islam yang mana merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Penelitian ini menyatakan bahwa Korelasi perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap kejahatan prostitusi meliputi pasal 287 KUHP, Q.S An-nisa ayat 15-16, H.R Jamaan dari abu hurairah dan zaid bin khalid.